



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA
NOMOR : 800/4325/PAUD-PNF

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUSTIKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak (TK) Mustika Kelurahan Tete Batu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa**
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada **QR Code**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ichsan Desa Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor : 046/PG-TK-MS/ IX/2023, tanggal 8 September 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Mustika Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
 2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor : 061/Korwil-PLG/IX/2023, tanggal 8 September 2023.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Al-Ichsan Desa Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Mustika Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2026 ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 19 OKTOBER 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

TAUFIQ MURSAD, ST
Pangkat : Pembina Utama Muda. IV/c
NIP : 197207011998031008

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Pallangga
4. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ichsan Kecamatan Pallangga
5. Arsip.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



Batal
Sertifikasi
Elektronik



**YAYASAN PENDIDIKAN AL – ICHSAN
PLAY GROUP DAN TAMAN KANAK-KANAK MUSTIKA
AKTA NOTARIS NO 9 Tanggal 8 Desember 2006**

Jl. Baso Dg Ngawing Komp. Restika Indah Blok A1 No. 1, Kec. Pallangga Kab. Gowa

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 014/PG-TK-AL/P-IX/2006

**TENTANG
PEMBENTUKAN TK MUSTIKA**

BTN RESTIKA INDAH BLOK A1 NO. 1 KELURAHAN TETEBATU KAB. GOWA

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Btn Restika Indah Blok A1 No. 1 Kelurahan Tetebatu Kab. Gowa
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tenaga Pendidik dan Dosen;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- d. Permendikbud No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK Mustika di Btn Restika Indah Blok A1 No. 1 Kelurahan Tetebaru Kab. Gowa
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Mustika untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK Mustika untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pallangga
Pada Tanggal : 01 Juli 2006


Kepala Yayasan
Dra Hj Radjiewiyah Arsyad

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
3. Arsip.